

**KOMPARASI PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM  
ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga  
Fakultas Agama Islam*



Oleh:  
**IKA ANGGRENI**  
**21020001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA BARAT  
2025 M / 1447 H**


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Komparasi Penarikan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata" yang di tulis oleh Ika Anggreni NIM. 21020001 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, 03 Juni 2025


Disetujui oleh :

Pemimbing Pertama



Dr. Mursal, M.Ag., CPM.

Pemimbing Kedua



Syamsurizal, S.H.I., M.Ag

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "**Komparasi Penarikan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata**" yang di tulis oleh Ika Anggreni NIM. 21020001 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025.

Padang, 11 Juli 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasah

Dr. Mursal, M.Ag., CPM

Ketua

(.....)

Syamsurizal, S.H.I.M.Ag

Sekretaris

(.....)

Dr. Syaflin Halim, M.A

Penguji I


(.....)

Dr. Romi Saputra, M.H

Penguji II

(.....)

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Syaflin Halim, M.A  
NIDN : 1020108503

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Komparasi Penarikan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap kesalahan karya saya ini

Padang, 14 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Ika Anggreni

NIM :21020001

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

~ Q.S Al-insyirah 5-6 ~

Orang lain nggak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

### PERSEMBAHAN :

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas petunjuk serta hidayahNya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Kepada Rasulullah yang lebih dulu mencintai saya jauh sebelum saya dilahirkan.
3. Kepada almarhum ibunda tercinta sebagai bakti anakmu ini yang merasa amat bangga lahir dari rahimmu, meski anakmu ini tak lagi mampu melihat senyum indahmu didunia tapi, anakmu ini ingin melihatnya kembali dikehidupan selanjutnya
4. Kepada ayah yang selalu memberikan do'a dan rela berjauhan dari anaknya ini demi menjemput masa depan yang jauh lebih baik.
5. Kepada abang, ayuk, teta dan sepupu tercinta ayuk Endang yang mana mereka telah berperan aktif untuk memberi semangat dan terus bangga atas pencapaian kecil saya, maka dari itu skripsi ini turut saya persembahkan untuk mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah - Nya. Shalawat beserta salam penulis limpahkan pada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kesejahteraan sampai saat ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ *Komparasi Penarikan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”. Penulisan ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat bapak Dr. Riki Saputra, M.A.
2. Dekan Fakultas Agama Islam bapak Dr. Syaflin Halim, M.A. yang telah memberikan jalan kepada penulis untuk masuk ke UM Sumbar terkhusus ke Program Studi Hukum Keluarga Islam ini dan selalu membimbing, memberi nasehat kepada penulis.
3. Kaprodi Hukum Keluarga Ibunda Dr. Desi Asmaret, M.Ag. beliau adalah sosok perempuan panutan bagi penulis, dengan tegas selalu memotivasi bisa sukses dan selalu upgrade diri penulis.
4. Pembimbing Skripsi I & II bapak Dr. Mursal, M.Ag., dan bapak Syamsurizal, S.Hi., M.Ag. yang telah banyak meluangkan waktu dan sudah memberikan Bimbingan, dorongan semangat dan ilmunya untuk kesempurnaan skripsi ini, beliau pembimbing yang selalu me-support penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dosen Prodi Hukum Keluarga, bapak Dr. Firdaus, M.H.I., bapak Dr. Mursal, M.Ag., Bapak Dr. Romi Saputra, S.H.I., M.A., Bapak Dr. Syaflin

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- Halim, M.A., Ibu Dr. Desminar, M.A., Ibunda Dr. Desi Asmaret, M.Ag. dan bapak Syamsurizal, S.Hi., M.Ag. yang selalu memberikan nasehat terbaik untuk penulis.
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
  7. Untuk bapak penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
  8. Orang tua tercinta penulis Ayahanda Muhammad Jahari dan Alm Ibunda Asiah, Abang penulis Muslim yang selalu siap siaga untuk jadi tempat berkeluh kesah penulis, dan ayuk Meliyah serta Teta Yana (kakak perempuan) penulis, yang selalu me-support penulis, memberikan kasih sayangnya, do'a serta pengorbanan materi dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Hanya merekalah harta yang paling berharga dalam hidup penulis. Tanpa kalian kesempurnaan hidup terasa kurang. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi penyemangat yang sangat berpengaruh bagi penulis.
  9. Keluarga besar Alm ibunda, sepupu-sepupu penulis dan terkhusus Ayuk Endang sepupu tercinta penulis yang selalu me-support penulis dan juga memberikan dorongan baik secara materil maupun spritual sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan sekali lagi kepada seluruh keluarga besar yang tak bisa di sebutkan satu persatu. Kalian adalah motivator bagi penulis.
  10. Untuk Sahabat-sahabat penulis Pipin Novrianti, Anggun Chania dan Sevika Dila yang sama-sama berjuang selama kuliah, suka duka kita saling berbagi. Terimakasih penulis ucapkan karna sudah menjadi Saudara tak sedarah.
  11. Teman-teman seperjuangan Pejuang S.H, Pipin, Anggun, Zani, Nia, Rafton, Rido, Kevin, Reno, Rizki, Tegar, Juned, Ihsan, Zaki, Boy dan Syahron Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2021 Terima kasih semoga kita semua bisa menggapai cita-citanya masing-masing.
  12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena sudah bertahan sejauh ini, berusaha keras, berjuang dan mampu mengendalikan diri dari berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk gelar S.H. dari diri sendiri.

13. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantu baik moril dan materil, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa namanya disebutkan satu persatu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan lagi dengan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak. Semoga Allah melimpahkan berkah dan taufiknya pada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga untuk seluruh pembaca. Aamiin, aamiin ya rabbal a'lamin.

Padang, 11 Juli 2025

Penulis



Ika Anggreni

NIM. 21020001

## ABSTRAK

### KOMPARASI PENARIKAN HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Ika Anggreni  
(21020001)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan ketentuan hukum penarikan kembali harta hibah dalam dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh banyaknya konflik keluarga yang timbul akibat hibah yang ditarik kembali, terutama dalam konteks pemberian hibah dari orang tua kepada anak. Dalam KHI Pasal 212, ditegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak, sementara dalam KUHPer Pasal 1688, hibah dapat ditarik kembali dalam keadaan tertentu, seperti apabila penerima hibah melanggar syarat hibah, melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, atau menolak memberi nafkah ketika pemberi jatuh miskin. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam prinsip dan penerapan hukum antara KHI dan KUHPer terkait penarikan hibah. KHI lebih mengedepankan nilai keadilan dalam keluarga dan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keharmonisan hubungan, sementara KUHPer memberikan ruang lebih luas kepada pemberi hibah untuk menarik kembali hibahnya dalam kondisi tertentu sebagai bentuk perlindungan hak pemberi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang mengatur hibah agar tidak terjadi sengketa hukum yang merusak nilai-nilai kekeluargaan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan ketentuan dalam KHI dan KUHPer harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum hibah di Indonesia serta memberikan acuan bagi para praktisi hukum dan masyarakat umum dalam menyikapi permasalahan hibah secara bijak.

**Kata kunci :** Komparasi, Penarikan Hibah, KHI, KUHPer

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

## DAFTAR ISI

<b>PENYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi operasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah .....	9
B. Bentuk-Bentuk Harta Hibah .....	16
C. Implikasi Hibah .....	19
D. Penelitian Terdahulu.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

B. Bentuk Penelitian .....	27
C. Pendekatan Penelitian.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Teknik Analisa Data .....	28
<b>BAB IV ANALISA DATA .....</b>	<b>29</b>
A. Hukum Penarikan Hibah dalam KHI dan KUHPer .....	29
B. Persamaan dan Perbedaan Proses Penarikan Hibah Menurut KHI dan KUHPer .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak semua anak yang telah berkeluarga memiliki kehidupan yang sama, terutama dalam hal keuangan. Tentunya kehidupan disetiap anak memiliki keberagaman, ada yang memiliki kemampuan finansial tinggi, ada pula yang memiliki kemampuan finansial yang wajar dan bahkan ada yang memiliki kemampuan finansial yang kurang. Dalam hal ini sebagai orang tua, melihat ketidak merataan finansial pada anaknya tentu merasa simpati. Sehingga hal tersebut dapat memicu inisiatif orang tua untuk membantu anaknya, salah satunya dengan cara pemberian harta hibah, yang mana dengan harta hibah tersebut diharapkan bisa membantu keuangan dalam keluarga anaknya.

Namun jika hibah hanya diberikan kepada satu anak saja, tentu akan menimbulkan perdebatan antara anak yang lain. Oleh karena itu, banyak dari orang tua memberi harta hibah tidak hanya kepada anak yang memiliki kemampuan finansial yang kurang saja. Akan tetapi juga diberikan kepada anak-anak yang lainnya, yang mana hibah ini bisa diperhitungkan sebagai warisan untuk setiap anaknya.

Seiring berjalannya waktu tatkala ada juga orang tua yang menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, hal itu tentu akan menimbulkan persengketaan antara keduanya.

Sebagaimana hal ini telah terjadi di Kabupaten Muaro Jambi di desa Tanjung Iilir, yang mana orang tua memberikah hibah kepada tiap-tiap anaknya kemudian diambilnya kembali tanpa alasan dan kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan anak yang telah menerima harta hibah tersebut.

Pada hakekatnya Hibah ini bersifat sukarela, itu artinya pihak pemberi harus benar-benar rela melepaskan hartanya. Pembagian kekayaan atau hibah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggangadakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



kepada orang lain merupakan sesuatu hal yang diatur dalam kompilasi hukum islam.<sup>1</sup> Pemandangan hak milik dalam pandangan hukum islam ialah dengan hibah, dengan menghibahkan suatu benda bearti keluarlah sesuatu itu dari milik *wahib* (yang menghibahkan) dan berpindah kepada *mauhub lah* (yang menerima hibah). Pemberian harta atau hibah ini termasuk juga ke perbuatan sedekah yang mana sedekah ini sangan di anjurkan oleh islam. Allah dan Rasulullah SAW mengharuskan umat islam suka tolong menolong terhadap sesama, berinfaq, bersedekah dan memberikan pemberian lainnya termasuk hibah. Hibah ini juga termasuk *Taqarrub* kepada Allah SAW. Hibah juga dapat memberikan rasa kasih sayang dan kecintaan sesama manusia.<sup>2</sup>

Terkait dalam pemberian harta ini ada beberapa cara orang dalam berbagi harta kepada orang lain, yang mana bukan termasuk dalam katagori hibah yaitu: pemberian kepada orang yang memerlukan dan diniatkan untuk mendekati diri kepada Allah disebut dengan *shadaqah*, namun apabila pemberian itu diberikan kepada orang sebagai rasa penghormatan atau kasih sayang disebut *hadiyyah*, dan apabilah tidak didasarkan hal itu maka namanya adalah *hibah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 212 hibah secara tegas dinyatakan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ada juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Daud yang menjelaskan tercelahnya perbuatan yang menarik kembali harta yang telah dihibahkan hal tersebut menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau hadiah, yang telah diberikan kepada orang lain<sup>3</sup>. Kebolehan menarik harta hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu benda kepada anaknya saja.

<sup>1</sup>Zulkarnain Abdurrahman (*penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya dalam pandangan ulama*) Vol.5, No 5 ,thn 2018.

<sup>2</sup>Abdul Rahim, (*pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan analisis pasal 211*) Vol. 10, No. 01, juni 2022 :h.4

<sup>3</sup>Abdul Hamid, t.th:291

Menurut pendapat Imam Syafi'i terkait dibolehkan orang tua menarik hibahnya kembali (*ruju'*) harta yang telah ia hibahkan kepada anaknya dikarenakan si anak merupakan tanggungan orang tua meskipun ia telah *baliqh* dan disebabkan hibah itu tidak sempurna.<sup>4</sup>

Jumhur ulama pun berpendapat bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali pemberian hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Berbeda dengan Imam Hanafi mengatakan orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah bagusnya menarik pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang hendak diberinya, lebih-lebih sebelum diterima, dan menurut Imam Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mengambil hibahnya kembali sebelum hibah itu diterima oleh penerima hibah.

Sedangkan menurut KUHPer Pada pasal 1688 menjelaskan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan hal ini berlaku untuk siapapun yang hendak memberikan hibah, kecuali dalam 3 hal yaitu: Pertama jika syarat-syarat penghibahan itu tidak terpenuhi oleh penerima hibah, kedua jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, dan yang ketiga jika penghibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada pemberi hibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Akibat hukum atas pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabilah objek sengketa tersebut telah disartifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

---

<sup>4</sup> Al-Syafi'i t.th:1221

Barang yang dihibahkan dapat terdiri dari segala barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun benda-benda tersebut harus ada saat penghibahan dilakukan, jika benda-benda tersebut akan ada dikemudian hari maka hibahnya akan batal. Selain dari itu barang yang dihibahkan haruslah yang dapat dimiliki zatnya dalam artian dapat diterima keberadaannya dan kepemilikannya dapat dialihkan serta dapat dipisahkan dan dapat diserahkan kepada yang penerima hibah.

Praktek pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah selalu dipedomani ketentuan dalam pasal 1682 dan 1687 KUHPer yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta Notaris. Apa bila tanah dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah bersertifikat, maka penghibahan dibuat di depan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) didaerah mana tanah tersebut berada. Sedangkan penghibahan pada barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.

Sebagaimana di dalam ketentuan KUHPer berdasarkan pasal 1688 hibah tidak bisa ditarik kembali, hibah yang dibolehkan ditarik kembali jika memenuhi syarat yang telah di tetapkan dalam pasal tersebut. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan yang ada dalam KHI yang secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak bisa ditarik atau diambil kembali.

KUHPer menyatakan bahwa hibah yang telah diberikan seseorang kepada orang lain boleh ditarik kembali asal telah memenuhi syarat dalam pasal 1688 dan hal ini berlaku untuk siapa saja. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam KHI secara mutlak melarang penarikan harta hibah kembali kecuali harta hibah orang tua pada anaknya. Maka dalam ketetapan KUHPer itu boleh saja dilakukan oleh siapa pun dan terhadap siapa pun saja yang menerima hibah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, dapat disimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan KHI dan KUHPer dalam persoalan penarikan hibah ini sangatlah jelas. Penulis merasa tertarik pada ketetapan KHI yang secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak boleh dibatalkan atau ditarik kembali kecuali hibah orang tua pada anaknya. Namun penulis merasa dalam ketetapan itu masih ada hal yang perlu dirincikan lagi contohnya dalam ketetapan KUHPer yang telah menjelaskan secara rinci dibolehkan mengambil kembali hibahnya. Berdasarkan paparan di atas persoalan ini menariak dan layak diteliti. Penulis termotivasi untuk melakukan kajian lebih lanjut yang diformulasikan dalam penelitian skripsi berjudul “ **Komparasi Penarikan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata**”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, dapat penulis identifikasi pokok permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu:

1. Pembagian kekayaan melalui hibah dari orang tua kepada anak pada umumnya seringkali terjadi, karena hal tersebut dianggap salah satu cara untuk membantu kesusahan anak dalam rumah tangganya, bahkan ada juga pemberian hibah ini bentuk dari pembagian warisan semasa orang tuanya masih hidup. Namun tatkalah ada juga orang tua yang menarik kembali hibahnya.
2. Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hibah bisa ditarik kembali jika penerima hibah memenuhi syarat dalam KUHPer.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum penarikan harta hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Apa persamaan dan perbedan dalam penarikan harta hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum penarikan kembali harta hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam mekanisme penarikan harta hibah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi masukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan proses penarikan harta hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Manfaat praktis

- a. Menjadi acuan untuk Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama terhadap proses pengambilan harta hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Keluarga UM Sumbar.

#### **F. Definisi operasional**

Penelitian ini berjudul: Komparasi Penarikan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah: yang terkandung dalam judul penelitian ini, perlu penulis paparkan beberapa istilah berikut:

1. Komparasi

Komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik kedalam konklusi baru. Bisa juga

untuk mengetahui apakah perbedaan Variabel antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya (Nazar,2005).

## 2. Penarikan Hibah

Hibah adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain secara sukarela dan tanpa imbalan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun hak lainnya Tanpa mengharapkan apapun. Penarikan harta yang telah dihibahkan mengacu pada situasi di mana penerima hibah, yang telah menerima harta baik itu berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dari pemberi hibah, kemudian memutuskan untuk menarik atau mengambil kembali hibah tersebut. Hal ini dapat terjadi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian hibah (Zulkarnain Abdurrahman, 2018 : 29).

## 3. Kompilasi Hukum islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah upaya untuk mengumpulkan dan menyusun berbagai hukum islam yang berlaku di Indonesia. Kompilasi hukum islam ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi umat islam di Indonesia. Kompilasi hukum islam merupakan kodifikasi hukum islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan intruksi presiden No 1 Tahun 1991. (Saiful,S.Ag. MH, 2013).

## 4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil, yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Itu sebabnya, hukum perdata sering disebut sebagai hukum privat atau hukum sipil. Hukum perdata di Indonesia berasal dari *Burgerlijk wetboek*, yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Hukum perdata ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah, Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Terminologi “perdata” berasal dari bahasa Jawa

Kuno pradoto yang artinya bertengkar atau berselisih. Jika diartikan secara terminologis, hukum perdata berarti hukum pertengkaratan atau hukum perselisihan (Djaja S. Meliala, 2014:1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

